

Analisis Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji Di Kota Cimahi

Yuliani

Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
yuliani10120433@digitechuniversity.ac.id

Amilia Tresnawati

Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
amiliatresnawati@digitechuniversity.ac.id

Article's History:

Received 2 Februari 2024; Received in revised form 11 Februari 2024; Accepted 12 Maret 2024; Published 1 Juni 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Yuliani., & Tresnawati, A. (2024). Analisis Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji Di Kota Cimahi. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (3). 1661-1670. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2426>

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui sejauh mana peran BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru *ngaji* di Kota Cimahi. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada 8 informan yang merupakan perwakilan dari para guru *ngaji* di Kota Cimahi, 1 orang wali penerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan bagi guru *ngaji* di Kota Cimahi dan 1 informan yang merupakan pegawai dari BPJS Ketenagakerjaan di Kota Cimahi. Analisis data yang dikembangkan oleh Miler dan Huberman peneliti gunakan pada penelitian ini, yang hasilnya adalah dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan bagi guru *ngaji* di Kota Cimahi ini dapat mensejahterakan para guru *ngaji* di Kota Cimahi berdasarkan faktor pendapatan, termudahkannya mendapatkan pelayanan kesehatan dan termudahkannya dalam jenjang pendidikan melalui dua program unggulannya yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta satu program tambahan bagi yang ingin mendaftar yaitu Jaminan Hari Tua. Namun kurangnya sosialisasi yang sampai kepada para guru *ngaji* di Kota Cimahi, menyebabkan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dianggap belum memberikan kesejahteraan bagi sebagian guru *ngaji* di Kota Cimahi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi yang merata kepada para guru *ngaji* di Kota Cimahi dapat menjadi pertimbangan yang penting guna mensejahterakan para guru *ngaji* di Kota Cimahi melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: BPJS, Ketenagakerjaan, Kesejahteraan, Guru, Ngaji

Pendahuluan

Penelitian ini disusun berawal dari adanya ketidaktahuan dan kebingungan dari beberapa guru *ngaji* terkait kegunaan kartu BPJS Ketenagakerjaan yang dibagikan kepada para guru *ngaji* di Kota Cimahi. Sementara itu, menurut satudata.kemnaker.go.id periode sampai bulan Februari ini, sebanyak 54,88 juta orang sudah terdaftar dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (2023). Peserta BPJS ini terdiri dari sekitar 64,33 % tenaga kerja aktif dan sekitar 35,67 % tenaga kerja non aktif. Data tersebut selaras dengan adanya keterangan dari Ngatiyana selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kota Cimahi yang menyebutkan bahwa sekitar 2.900 guru *ngaji* di Kota Cimahi sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (Permana, 2021). Hal itu dilakukan guna mengapresiasi para guru *ngaji* yang berperan dalam pembentukan akhlak masyarakat. Karena dengan adanya pemberian kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk para guru *ngaji* di kota Cimahi membuktikan bahwa kesejahteraan guru *ngaji* semakin meningkat. Ngatiyana pun menjelaskan bahwasanya pemerintah Cimahi telah menyediakan fasilitas bagi para

guru *ngaji* dengan mengajukan BPJSTK yang salah satu kegunaannya adalah dengan adanya dana santunan kematian kepada seorang guru *ngaji* penerima BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal (Permana, 2021).

Keberadaan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 merupakan kebijakan baru pemerintah untuk menjamin hak-hak pekerja. Indonesia yang merupakan negara berpenduduk hampir 300 juta jiwa, menanggung beban berat dalam upaya penyelenggaraan jaminan sosial secara berkelanjutan, adil, dan merata. Hal ini timbul dari amanat hukum undang-undang 1945 Pasal 28 H Ayat 3 tentang hak atas jaminan sosial dan Pasal 34 Ayat 2. Mengenai ketentuan yang tersebut didalamnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) dalam TAP Nomor X/MPR/2001 guna mendukung terlaksananya pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia, maka MPR memerintahkan kepala negara atau presiden untuk menciptakan sistem jaminan sosial nasional. Hingga akhirnya diresmikanlah sebuah badan jaminan sosial oleh pemerintah yang bertugas menyampaikan pelayanan berupa jaminan sosial kepada para tenaga kerja di Indonesia yaitu Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau yang dulunya dikenal sebagai PT Jamsostek. Misi BPJS Ketenagakerjaan secara umum adalah memberikan perlindungan mendasar untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja atau karyawan beserta keluarganya dengan memberikan program yang menjamin keberlangsungan pendapatan keluarga yang mencakup kerugian atau hilangnya pendapatan akibat bahaya yang terkait dengan pekerjaan yang digantikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 25 mengatur bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan perusahaan umum yang berbentuk perseroan terbatas (persero) dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 1995, PT. Jamsostek (Persero) terpilih menjadi Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga disahkannya Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada tahun 2011 yang berujung pada transformasi Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi pekerja/pegawai akan lebih terorganisir dan semakin membantu pekerja yang berisiko mengalami kecelakaan industri yang mengakibatkan hilangnya atau matinya sumber daya ekonomi atau sosial berubah menjadi merasa terlindungi dan tumbuh tersejahterakan berkat adanya BPJS Ketenagakerjaan (Ketenagakerjaan B., n.d.). Poin utama yang membedakan BPJS Ketenagakerjaan dengan PT. Jamsostek merupakan badan usaha yang berdiri sendiri. Bentuk BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum berdasarkan hukum publik, berbanding terbalik dengan PT. Jamsostek berbentuk perkumpulan (persero). BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi menawarkan Program Jaminan Kesehatan dikarenakan semua program jaminan kesehatan ditanggung sekaligus dalam satu tempat di BPJS Ketenagakerjaan. Tak hanya terkait kesehatan tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan pun menyediakan berbagai program jaminan sosial tenaga kerja yang terdiri dari Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Hari Tua (JHT). Semua program tersebut berguna untuk menjaga sumber daya manusia suatu perusahaan atau organisasi supaya dapat melaksanakan pekerjaannya dengan nyaman dan tenteram untuk meraih tujuan perusahaan. Karena sejatinya sumber daya manusia merupakan suatu hal yang tak kalah penting untuk dijaga guna mencapai tujuan yang diinginkan baik bagi organisasi maupun perusahaan. Tanpa karyawan yang berkompeten tinggi dengan keterampilan dan tanggung jawabnya, organisasi akan sulit mempertahankan eksistensinya. Sumber daya manusia sendiri merupakan bagian dari sumber daya organisasi dan mencakup seluruh orang yang melakukan kegiatan di sana. Terdapat dua bagian dalam pengertian sumber daya, yaitu pengertian mikro dan makro. Menurut pengertian mikro sumber daya manusia adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dan menjadi bagian suatu organisasi bisnis, yang umumnya disebut dengan pegawai, pekerja, pekerja kantoran, buruh, juru tulis, dan lain-lain. Sementara itu, sumber daya manusia secara makroekonomi, mewakili populasi pekerja di suatu negara, baik yang belum memiliki pekerjaan maupun sudah memiliki pekerjaan.

Begitupun halnya dengan para guru *ngaji*. Guru *ngaji* merupakan sumber daya manusia yang bekerja atau bertugas untuk membimbing dan mengajarkan masyarakat luas perihal agama guna membangun moral masyarakat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, para guru *ngaji* berhak mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dalam pekerjaannya. Dengan disediakanya jaminan sosial, tentunya guru *ngaji* akan merasa tidak terlalu khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, pada prakteknya Sebagian guru *ngaji* di Kota Cimahi belum mengetahui kegunaan kartu BPJS Ketenagakerjaan dan manfaat yang terkandung didalamnya. Hal itu dapat diketahui dengan banyaknya guru *ngaji* yang sekedar menerima kartu jaminan sosial

lalu tidak menyimpan kartu tersebut dengan baik bahkan ada diantaranya yang hilang. "Saya lupa nyimpen kartu BPJS saya dimana, sampai kartu itu hilang" ucap Sinta salah satu guru *ngaji* penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan di Kota Cimahi. Saripudin pun memaparkan bahwa istrinya selaku guru *ngaji* penerima BPJS Ketenagakerjaan belum mengetahui manfaat kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut dan membiarkan kartu tersebut begitu saja. "Istri saya juga gak tau kegunaan kartu itu, jadi disimpen gitu aja" ujar Saripudin kepada peneliti. Dari pernyataan tersebut, penulis menganalisis implementasi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan guru *ngaji* di Kota Cimahi dan faktor kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan BPJS Ketenagakerjaan untuk guru *ngaji* di Cimahi. Berdasarkan pemaparan terkait pelaksanaan jaminan sosial yang diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dirumuskan judul penelitian mengenai "ANALISIS BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU NGAJI DI KOTA CIMAHI".

Tinjauan Pustaka

BPJS Ketenagakerjaan merupakan instansi berbadan hukum yang memberikan layanan jaminan perlindungan pekerja di Indonesia pada sektor formal dan informal, serta pekerja asing yang telah bekerja di Indonesia minimal enam bulan (Soemarwoto, 2018). BPJS Ketenagakerjaan bermula dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang kebijakan pemerintah terkait upaya menjamin hak-hak pekerja/pegawai. Hak tersebut juga ditegaskan dengan adanya undang-undang mengenai hak atas jaminan sosial pada Pasal 28H ayat 3 dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka Parlemen Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam TAP Nomor X/MPR/2001 untuk memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu guna mendukung tercapainya pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, meminta Presiden menciptakan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia.

Hal itu sejalan dengan adanya teori *Welfare state* atau negara kesejahteraan dimana pemerintah wajib mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya (Putra, 2021). Indonesia yang merupakan bagian dari negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana dimaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang mencerminkan tujuan negara yaitu "... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial..."

Tanda yang paling penting dari pelaksanaan teori *welfare state* pada sebuah negara adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya. Dan salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan adanya jaminan sosial bagi setiap individu masyarakat guna peningkatan kesejahteraan pada negara tersebut.

Hingga akhirnya pemerintah membentuk salah satu lembaga jaminan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan jaminan sosial kepada pekerja Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan yang dulu bernama PT. Jamsostek.

Dalam undang-undang nomor 3 Tahun 1992 Pasal 25 menjelaskan bahwa Penyelenggara Jaminan Sosial Kepegawaian merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas (persero) dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anggriani, 2016). Pada tahun 1995, PT. Jamsostek (Persero) terpilih menjadi Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga disahkannya Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada tahun 2011 yang mengakibatkan perubahan nama Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) memiliki beberapa program unggulan yang diantaranya program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP) dan jaminan kematian (JKM) (Supeno, 2016).

1) Jaminan kecelakaan kerja (JKK)

Keadaan sakit atau kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan merupakan suatu risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian maupun keseluruhan penghasilan yang diakibatkan kecelakaan baik itu sakit, cacat atau kematian baik fisik maupun mental, maka di perlukan adanya jaminan kecelakanaan kerja. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan program yang berfokus pada upaya penjamin keselamatan, penggantianrugian dan penyembuhan dari akibat kecelakaan yang terjadi ketika masa bekerja. Sementara itu manfaat dari JKK ini untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan baik pada saat mulai berangkat untuk bekerja hingga tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya adalah berupa pemberian sebuah kompensasi dan rehabilitasi. Kompensasi yang di salurkan diantaranya biaya transportasi, pengobatan dan perawatan serta biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan alat ganti bagi tenaga kerja yang kehilangan atau tidak berfungsinya anggota tubuh akibat dari kecelakaan kerja yang dialami hingga sembuh. Selain itu, pemberian santunan nominal tertentu baik berupa santunan sementara karena tidak mampu bekerja, santunan cacat Sebagian tetap, santunan cacat total tetap dikarenakan cacat total fisik maupun mental dan santunan kematian merupakan salah satu keunggulan dari program ini.

2) Jaminan hari tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang berfokus dalam upaya kesejahteraan pekerja di masa tuanya/ sudah tidak produktif lagi dalam bekerja diakibatkan faktor-faktor tertentu. JHT ini merupakan himpunan dana yang ditunjukkan sebagai simpanan pekerja dan dapat digunakan terutama apabila peserta mengalami terhentinya penghasilan karena berbagai sebab seperti diantaranya meninggal dunia, cacat total tetap maupun mencapai usia pensiun (55 tahun). Pengelolaan dana JHT dilaksanakan melalui pendekatan tabungan wajib yang dibiayai melauai iuran dan di bayarkan oleh setiap tenaga kerja serta pemberi kerja/pengusaha. Manfaat dari JHT sendiri diantaranya:

- Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia atau mengalami cacat total.
- Mengalami PHK setelah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 6 bulan.
- Pergi keluar negri dan tidak kembali, atau menjadi pegawai negri swasta (PNS) maupun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) (Ketenagakerjaan I. B., 2017).

3) Jaminan kematian (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang berfokus pada kesejahteraan para ahli waris yang ditinggalkan akibat pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian ini bertujuan guna memberikan santunan kematian kepada ahli waris tenaga kerja yang meliputi santunan kematian, biaya pemakaman dan beasiswa bagi anak yang masih menempuh jenjang Pendidikan.

4) Jaminan pensiun (JP)

Jaminan Pensiun (JP) merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang berfokus pada mempertahankan kehidupan yang layak bagi suatu pekerja ketika pekerja tersebut mengalami kehilangan atau kekurangan penghasilan akibat memasuki usia pensiun.

Pemberian manfaat pada program ini biasanya berupa uang tunai bulanan yang diberikan semenjak pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan memasuki usia pensiun hingga dirinya meninggal dunia. Dan syarat terealisasinya program ini adalah apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah memenuhi usia masa iuran minimal 15 tahun.

Semua program tersebut bertujuan guna mencapai kesejahteraan ekonomi sosial. BPJS Ketenagakerjaan hadir guna meminimalisir risiko peristiwa yang tidak pasti maupun usia pensiun atau usia tua dari para pekerja.

Setiap warga negara yang menetap di Indonesia dan bergabung bersama BPJS Ketenagakerjaan memiliki jenis keanggotaan program yang berbeda-beda. Jaminan yang diberikan pun berbeda-beda tergantung pada

jenis keanggotaan yang dimiliki oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. dan diantara jenis keanggotaan tersebut diantaranya (Gadjian, 2023):

- 1) Penerima upah (PU)
Yang termasuk kedalam jenis keanggotaan ini adalah setiap orang yang terikat pekerjaan dan menerima gaji atau imbalan lain dari pemberi kerja.
- 2) Bukan penerima upah (BPU)
Yang termasuk kedalam kategori ini adalah setiap orang yang bekerja berupa kegiatan usaha ekonomi secara mandiri guna memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya tersebut.
- 3) Jasa konstruksi
Setiap orang yang bekerja pada layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi maupun pada layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat dikategorikan sebagai keanggotaan jasa konstruksi.
- 4) Pekerja migran
Pekerja migran Indonesia merupakan setiap orang yang merupakan kewarganegaraan Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima gaji/upah di luar wilayah Negara Republik Indonesia (luar negeri).

Berdasarkan program yang telah dibahas sebelumnya dan beberapa jenis keanggotaan dari Kartu BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, semua itu berguna menjaga sumber daya manusia pada suatu organisasi maupun perusahaan untuk bekerja secara nyaman dan tenang dalam mencapai tujuan perusahaan. Karena sejatinya, sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu hal penting yang harus dijaga kesejahteraannya guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan baik bagi organisasi maupun perusahaan.

Metodologi

Pendekatan kualitatif peneliti pilih guna menyusun penelitian ini, dimana metode penelitiannya memiliki landasan filsafat post-positif dan diperuntukkan guna mempelajari objek alamiah, dan instrumen kuncinya adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi (gabungan), analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, dan temuan penelitian menekankan makna, bukan generalisasi (Sugiyono, 2021). Objek dalam penelitian ini adalah kesejahteraan yang diperoleh dari adanya BPJS Ketenagakerjaan bagi para guru *ngaji* di Kota Cimahi. Dimana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan wawancara kepada beberapa perwakilan guru *ngaji* di Kota Cimahi, wali guru *ngaji* penerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dan pegawai BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.

Sementara itu, analisis data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah dengan melakukan teknik analisis setiap peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari penelitian yang sedang berjalan terkait kesejahteraan guru *ngaji* yang tercakup dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan model analisis yang digunakan yaitu model analisis data yang dikembangkan oleh Miler dan Huberman berupa analisis data kualitatif yang dikutip berdasarkan Mohamad Anwar Thalib (Thalib, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Guru *ngaji* merupakan sumber daya manusia yang bekerja atau bertugas untuk membimbing dan mengajarkan masyarakat luas perihal agama guna membangun moral masyarakat menjadi lebih baik. Guru *ngaji* merupakan sosok pengganti peran orang tua bagi para santri, bukan hanya pemberi ilmu pengetahuan yang sifatnya hanya pembentukan kecerdasan intelektual, melainkan berperan juga dalam pembentukan karakter, mental serta kepribadian seseorang. Dengan demikian guru *ngaji* merupakan sosok yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman dalam kepribadiannya (Shihab, p. 23).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hak yang diantaranya (Tambun, Sirait, & Simamora, 2020):

1. Pendapatan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan mencukupi
2. *Reward* sesuai pekerjaan dan prestasi kerja
3. Proteksi hukum dalam melaksanakan pekerjaan dan hak atas kekayaan intelektual
4. Peluang guna memakai sarana/prasarana serta fasilitas pendidikan dalam menopang pekerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa guru *ngaji* pun berhak mendapatkan sebuah jaminan sosial dalam kehidupannya.

Hal itupun di indahkan dengan adanya kebijakan pemerintah dari beberapa daerah di Indonesia terkait pemberian kartu BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dimana BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai wadah untuk mengcover segala risiko-risiko yang terjadi yang dapat menyebabkan kemiskinan ekstrem khususnya di Indonesia ini. tak hanya itu, dengan pemberian kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi guru *ngaji* diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi para guru *ngaji* di Indonesia.

Sebagaimana dipaparkan oleh Badan Pusat Statistika (Bustamam, Yulyanti, & Dewi, 2021) bahwa faktor-faktor kesejahteraan yaitu diantaranya pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, fasilitas tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan dalam jenjang pendidikan dan kemudahan dalam fasilitas transportasi, maka melalui adanya BPJS Ketenagakerjaan dapat membuktikan peningkatan kesejahteraan melalui beberapa faktor, yaitu:

- a) Pendapatan
Dalam faktor ini, BPJS Ketenagakerjaan berperan memberikan pendapatan berupa tabungan hari tua bagi siapa saja guru *ngaji* yang mendaftar program Jaminan Hari Tua (JHT).
- b) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
Dalam faktor ini, BPJS Ketenagakerjaan berperan memberikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses bagi para guru *ngaji* yang mengalami kecelakaan kerja ketika tengah menjalankan tugasnya sebagai guru *ngaji*, dan semua itu dapat tercover melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada siapa saja guru *ngaji* yang sudah memiliki kartu keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan sudah terdaftar di dalamnya.
- c) Kemudahan dalam jenjang Pendidikan
Dalam faktor ini, BPJS Ketenagakerjaan berperan memberikan beasiswa bagi keluarga guru *ngaji* yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dan sudah terdaftar keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun melalui program Jaminan Kematian (JKM) serta guru *ngaji* yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kehilangan penghasilan total dan sudah terdaftar keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan minimal selama 1 tahun melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi guru *ngaji* yang mendaftar program tersebut.

Begitupun dengan guru *ngaji* di Kota Cimahi. Kurang lebih sebanyak 2.900 guru *ngaji* di Kota Cimahi telah terdaftar menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan. Setiap guru *ngaji* tersebut di daftarkan sebagai penerima upah (PU) yang didalamnya mendapatkan dua program utama dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian), serta satu program tambahan yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) bagi guru *ngaji* yang ingin mendaftar. Kedua program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan guru *ngaji* khususnya di Kota Cimahi ini.

Namun berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa dengan adanya pemberian kartu BPJS Ketenagakerjaan pada guru *ngaji* di Kota Cimahi belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi guru *ngaji* yang menerimanya. Hal itu dipaparkan oleh 6 dari 10 informan yang terdiri dari para guru *ngaji* penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan dan wali dari guru *ngaji* penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia di Kota Cimahi.

Pemaparan tersebut di dapat dari 6 informan yang mengatakan bahwa karena beliau semua masih diberikan kesehatan guna menjalankan aktivitasnya sebagai guru *ngaji*, oleh karena itu mereka belum merasakan kesejahteraan dari adanya BPJS Ketenagakerjaan yang dibagikan kepada guru *ngaji* di Kota Cimahi. Dan 1 informan pun berpendapat yang sama yang membuat beliau berpikir bahwa kesejahteraan dari adanya program BPJS Ketenagakerjaan tersebut mungkin saja ada namun belum terasa dampaknya dalam kehidupan.

Namun berbeda dengan pemaparan dari Pak Daud Gusti, salah satu informan yang merupakan wali dari guru *ngaji* di Kota Cimahi yang meninggal dunia. Pak Daud Gusti memaparkan bahwa dirinya dan keluarganya selaku wali dari Almarhumah Nining Karmilah merasa tersejahterakan oleh adanya jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini. Hal itu beliau paparkan kepada peneliti bahwa dengan adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan, dapat membantu beliau dan keluarga baik dalam membantu pendidikan anak-anak, biaya penguburan, dls.

Maka yang dapat peneliti simpulkan dari upaya peningkatan kesejahteraan yang di berikan melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi guru *ngaji* di Kota Cimahi ini dapat dirasakan apabila seorang guru *ngaji* mengalami kecelakaan kerja maupun kematian.

Pak Ahmad Feisal Santoso selaku kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Cimahi dan Pak Daud Gusti selaku wali dari salah satu guru *ngaji* di Kota Cimahi yang meninggal dunia dan sudah merasakan manfaat dari adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan cara kerja dari adanya program BPJS Ketenagakerjaan bagi guru *ngaji* di Kota Cimahi ini, yaitu sebagai berikut:

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Pak Ahmad Feisal Santoso memaparkan bahwa bagi guru *ngaji* yang mengalami kecelakaan baik ketika akan mengajar, sedang mengajar maupun perjalanan pulang ketika selesai mengajar maka kartu tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan penanganan segera dari rumah sakit terdekat tempat kecelakaan. Untuk cara penggunaan kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut dimulai dengan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan baik berupa fisik maupun digital melalui aplikasi Jamsosotek Mobile (JMO) kepada pihak rumah sakit, maka pihak rumah sakit akan melakukan penanganan melalui pihak Pelayanan Kesehatan Kecelakaan Kerja (PLKK). Selanjutnya pihak yang mengalami kecelakaan akibat pekerjaannya akan dilayani di kelas 1 tanpa membayar sepeserpun hingga sembuh kembali. Tak hanya itu, bagi guru *ngaji* yang meninggal dunia atau mengalami lumpuh total akibat kecelakaan dari risiko pekerjaannya dan telah terdaftar aktif keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan minimal selama satu tahun, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan beasiswa bagi anak korban hingga sarjana.

2) Jaminan Kematian (JKM)

Pak Daud Gusti selaku wali dari guru *ngaji* yang meninggal dunia memaparkan terkait cara pemanfaatan program Jaminan Kematian (JKM) melalui cara berikut:

Guna mendapatkan manfaat dari program jaminan kematian ini yang harus di persiapkan adalah menyiapkan surat-surat pendukung yang diantaranya surat kematian, fakta waris, foto copy akte kelahiran ahli waris, foto copy KK, KTP, kartu BPJS Ketenagakerjaan dan surat kematian dari rumah sakit. setelah itu ahli waris dapat langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dan mengisi formulir yang disediakan guna mendapatkan manfaat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

3) Jaminan Hari Tua (JHT)

Menurut pemaparan Pak Ahmad Feisal Santoso selaku kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Cimahi memaparkan bahwa guru *ngaji* di Kota Cimahi yang sudah terdaftar keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dapat mendaftar program tambahan berupa program jaminan hari tua. Pak Ahmad Feisal Santoso pun memaparkan bahwa seorang guru *ngaji* yang mendaftar program tersebut akan mendapatkan sejumlah uang tunai sesuai tabungan yang dikumpulkan oleh pihak guru *ngaji* tersebut ketika beliau telah

berhenti dari profesinya menjadi seorang guru *ngaji*. Tak hanya itu, bagi guru *ngaji* yang mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan beliau tidak bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai guru *ngaji* serta sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 tahun maka ahli waris dari guru *ngaji* tersebut dapat mendapatkan beasiswa dari program ini.

Ada beberapa kendala yang bisa saja terjadi dari terselenggaranya sebuah program guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena sejatinya suatu sistem/program yang baik adalah sistem/program yang semakin sedikit kendala dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan program BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru *ngaji* di Kota Cimahi. Salah satu hal yang membuat belum tersejahterakannya para guru *ngaji* di Kota Cimahi melalui program pengadaan kartu BPJS Ketenagakerjaan ini adalah adanya ketidaktahuan dari beberapa guru *ngaji* terkait fungsi kartu BPJS Ketenagakerjaan yang mereka miliki. 2 dari 10 informan mengaku bahwa mereka belum mengetahui fungsi dari kartu BPJS Ketenagakerjaan yang mereka miliki. Bahkan kartu tersebut pun kini sudah hilang. Dan 4 dari 10 informan menyampaikan pendapatnya kepada peneliti hanya sebatas menerka dan sepengetahuan umum terkait fungsi dari kartu BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.

Hal itupun menjadi bahan untuk peneliti analisis terkait hal apa yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru *ngaji* di Kota Cimahi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dan hasil analisis pun membuktikan 9 dari 10 informan yang merupakan perwakilan dari guru *ngaji* di Kota Cimahi dan wali dari guru *ngaji* yang telah meninggal mengatakan bahwa belum adanya sosialisasi yang sampai pada mereka terkait manfaat dari adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi guru *ngaji* di Kota Cimahi. Hal itu yang membuat beberapa guru *ngaji* merasa belum tersejahterakannya kehidupan mereka dengan adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Pak Daud Gusti selaku wali dari guru *ngaji* yang telah meninggal dunia pun memaparkan bahwa beliau tidak mendapatkan sosialisasi dari adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi guru *ngaji* di Kota Cimahi tersebut, namun almarhumah istrinya pernah mensosialisasikan hal itu kepada dirinya, dan Pak Daud Gusti pun langsung menanyakan hal tersebut kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Namun meskipun demikian, Pak Ahmad Feisal Santoso selaku kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Cimahi memaparkan bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan telah menghubungi Kementerian Agama (KEMENAG) guna mensosialisasikan program yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru *ngaji* di Kota Cimahi. Pak Ahmad Feisal Santoso pun memaparkan bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan pengumpulan para guru *ngaji* di wilayah Kota Cimahi berdampingan dengan kemenag dan pemerintah kota guna sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Pak Ahmad Feisal Santoso menambahkan bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan siap melakukan sosialisasi tambahan bagi siapa saja yang menginginkan penjelasan terkait program BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing.

Maka berdasarkan penelitian tersebut, peneliti pun menyimpulkan bahwa belum meratanya sosialisasi terkait BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru *ngaji* di Kota Cimahi ini yang menyebabkan banyaknya guru *ngaji* yang belum mengetahui manfaat dari adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan yang mereka miliki dan hilangnya kartu BPJS Ketenagakerjaan milik beberapa guru *ngaji* di Kota Cimahi.

Kesimpulan

Kurang lebih sebanyak 2.900 guru *ngaji* di Kota Cimahi sudah terdaftar dan mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan dimana setiap guru *ngaji* terdaftar pada 2 hingga 3 program unggulan BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga program tersebut antara lain JKK (jaminan kecelakaan kerja), JKM (jaminan kematian) dan satu program tambahan bagi yang ingin mendaftar yaitu berupa JHT (jaminan hari tua). Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan bagi guru *ngaji* di Kota Cimahi ini mampu meningkatkan kesejahteraan para guru *ngaji* di Kota

Cimahi. Karena dengan adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan, guru *ngaji* bisa lebih aman dan tenang dalam menghadapi risiko-risiko yang tak terduga selama menjalani aktivitasnya sebagai guru *ngaji*. Di tambah adanya jaminan sosial ini merupakan salah satu program negara dalam upaya mengetaskan kemiskinan ekstrem guna mengcover segala kerugian akibat dari risiko yang tak diinginkan dalam proses mengajar. Hal itulah yang menyebabkan kartu BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan guru *ngaji* di Kota Cimahi ini. Namun pada prakteknya, karena belum meratanya sosialisasi yang diadakan oleh pihak-pihak penyelenggara baik itu dari pemerintah maupun instansi publik terkait, BPJS Ketenagakerjaan pun dirasa belum memberikan kesejahteraan bagi sebagian guru *ngaji* di Kota Cimahi ini. Dan hal itupun didukung dengan sedikitnya jumlah kecelakaan kerja pada guru *ngaji* di Kota Cimahi dan sedikitnya jumlah kematian terakhir yang dialami oleh guru *ngaji* di Kota Cimahi ini menjadi pemicu belum terasanya manfaat dari kartu BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan terkait adanya BPJS Ketenagakerjaan bagi guru *ngaji* di Kota Cimahi akan lebih baik lagi dan semakin terasa manfaatnya ketika kebijakan tersebut di sosialisasikan secara merata kepada seluruh guru *ngaji* penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Kota Cimahi. Sehingga setiap individu dari guru *ngaji* dapat mengetahui kegunaan dari kartu BPJS Ketenagakerjaan yang mereka miliki dan menjaga kartu tersebut supaya dapat termanfaatkan di suatu hari nanti. Begitupun dengan para guru *ngaji* penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan di Kota Cimahi diharapkan dapat aktif mengajukan sosialisasi kepada pihak instansi terkait baik itu pemerintah kota, kemenag maupun pihak BPJS Ketenagakerjaan supaya terlaksananya sosialisasi secara merata kepada wilayah-wilayah yang terdapat guru *ngaji* penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.

Referensi

- Anggriani, J. (2016). *Kaji Ulang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut UU No.3 Tahun 1992*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa.
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAM*.
- Gadjian. (2023, Desember 6). *Apa Saja Jenis Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan?* Retrieved from Gadjian: <https://www.gadjian.com/blog/2019/02/28/apa-saja-jenis-keanggotaan-bpjs-ketenagakerjaan/>
- Ketenagakerjaan, B. (n.d.). *Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Retrieved from <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>
- Ketenagakerjaan, I. B. (2017). Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix dan Regulasi, Menakar Keberhasilan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Perilaku Menabung untuk Hari Tua bagi Pekerja di Indonesia dan di Inggris. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan*.
- Permana, K. S. (2021, November 26). Retrieved from TribunJabar.id: https://jabar.tribunnews.com/2021/11/26/2900-guru-ngaji-mendapat-insentif-dari-pemkot-cimahi-semuanya-masuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan#google_vignette
- Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Januari Tahun 2023*. (2023, Maret 24). Retrieved from Kementerian Ketenagakerjaan RI: satudata.kemnaker.go.id
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *LIKHITAPRAJA*.
- Sedarmayanti. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Shihab, M. Q. (n.d.). *membumikan Al-Qur'an fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: mizan.

Soemarwoto, S. (2018). *Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita*. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supeno, R. (2016). Peran Komunikasi BPJS Kepada Pelaku Usaha Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Acta Diuma*, V, 3.

Tambun, S. I., Sirait, G., & Simamora, J. (2020). Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab IV Pasal 5 Mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua dan Pemerintah. *Visi Ilmu Sosial dan Humaniora*.

Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*.